



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TONI RATU Alias IVO ;**
2. Tempat lahir : Nuangan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/28 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Molobog, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Toni Ratu Alias Ivo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONI RATU Alias IVO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana Pasal 378 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI RATU Alias IVO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set obeng merek Mr. Day;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merek Qickers.
Dimusnahkan.
 - 8 (delapan) unit handphone dengan tipe OPPO A3S Merah, OPPO A 12 Biru, OPPO A02 Hitam, SAMSUNG A 10 Biru, SAMSUNG JPRO Silver, RIELMI C11 Biru, VIVO Y 12 Merah, REDMI 10 C Biru;
Dikembalikan kepada saksi YUNITA MAHMUD, Saksi ULA RASIDI dan Saksi KARIM BOUTI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda biet warna hitam DM 2120 CN dan 1 (satu) buah kunci kontak
Dikembalikan kepada saksi FREDRIK RAJAB BOWONGKOTA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-29/Bonbol/05/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **TONI RATU Alias IVO** pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WITA, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wita, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 202 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Tupa, Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango tepatnya di rumah milik Saksi Yunita Mahmud, kemudian di Desa Modelomo, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango tepatnya di rumah milik Saksi Ula Rasidi, lalu di Desa Pancuran, Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango tepatnya di rumah Saksi Karim Bouti alias Iki atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan perbuatan "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Saksi FREDRIK RAJAB BOWONGKOTA Alias ERIK namun masih pada bulan Januari 2024 di Desa Tinelo Kec. Tilango Kab. Gorontalo, Terdakwa datang ke tempat Saksi FREDRIK RAJAB BOWONGKOTA Alias ERIK dengan niat hendak meminjam motor Honda Biet warna Hitam dengan plat nomor DM 2120 CN milik Saksi FREDRIK RAJAB BOWONGKOTA Alias ERIK dengan alasan akan dipakai untuk kerja las dan menyewa motor Saksi FREDRIK RAJAB BOWONGKOTA Alias ERIK

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tarif Rp 50.000,- s/d Rp 100.000,-per hari;

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terhadap Korban Yunita Mahmud alias Nita (yang selanjutnya disebut Korban I) berada dirumahnya bersama dengan Saksi Zainal Abdullah yang merupakan anak Korban I sedang duduk diteras rumah, kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat hitam yang diparkir didepan rumah dan menggunakan switer yang bertuliskan THE BEATLES dan tas kulit warna coklat bermerek QUICKERS masuk ke teras rumah Korban I dan memperkenalkan dirinya dengan kata-kata bahwa *Terdakwa bisa memperbaiki atau melakukan service handphone yang rusak*". Saat itu Korban I masih belum percaya dan menaruh rasa curiga terhadap kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa, karena Korban I melihat banyak modus penipuan. Namun saat itu Terdakwa meyakinkan Korban I dengan kata-kata sambil bersumpah-sumpah membawahi nama tuhan yakni "*demi allah swt saya bukan penipu*". Mendengarkan kata-kata tersebut, Korban I langsung percaya dan yakin bahwa Terdakwa bukan penipu. Setelah itu korban mengeluarkan 2 (dua) unit handphone yakni handphone OPPO warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver. Kemudian Terdakwa membongkar handphone tersebut menggunakan obeng kecil yang ia keluarkan dari tas miliknya, sehingga membuat layar dan body handhone terpisah. Setelah membongkar handphone tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Korban I jika handphone tersebut akan di service atau diperbaiki di kota Gorontalo dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak membawa tege/anti gores dan LCD handphone". Lalu Terdakwa meminta uang kepada Korban I sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki 2 (dua) handphone yakni merek OPPO A3S warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver yang akan diganti LCDnya. Namun saat itu Korban I tidak menyanggupi permintaan Terdakwa karena terlalu mahal biaya perbaikannya. Sehingga Terdakwa mengatakan kata-kata *kalau begitu uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) saja untuk memperbaiki kedua handphone tersebut* yang saat itu Korban I menyanggupinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari Korban I, Terdakwa mengatakan jika handphone milik Korban I akan diantar minggu depan. Tidak berselang lama, Terdakwa melihat handphone merek OPPO A12 warna Biru yang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh anak Korban I yakni Saksi Zainal Abdullah kemudian bertanya dengan kata-kata *apakah sudah terpasang tege/anti gores jika belum diminta uang tambahan lagi sebesar Rp.30.000 (Tiga puluh ribu rupiah)*. Sehingga total keseluruhan uang yang Korban I berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa juga sudah membawa ketiga handphone milik Korban I berupa handphone merek OPPO A12 warna biru, handphone OPPO A3S warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver. Untuk meyakinkan Korban I bahwa Terdakwa bukanlah seorang penipu, Terdakwa mengajak anak Korban I yaitu Saksi Zainal Abdullah ke tempat service di Kota Gorontalo. Namun saat dipertengahan jalan, Saksi Zainal Abdullah diturunkan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan alasan atau kata-kata *"Terdakwa akan pergi ke tempat temannya dan meminta anak Korban untuk menunggu Terdakwa ditempat tersebut di perbatasan antara Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango dan Desa Booidu, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango,"* yang berjarak kurang lebih 5 Km dari rumah Korban I yang beralamat di Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango. Berselang kurang lebih 30 menit kemudian Saksi Zainal Abdullah datang dan melaporkan kepada Korban I bahwa Terdakwa menurunkan dirinya di perbatasan desa *antara Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango dan Desa Booidu, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango* dan membawa lari ketiga handphone milik korban I.

- Bahwa terhadap Korban ULA RASIDI Alias ULA (yang selanjutnya disebut sebagai Korban II) yang pada saat itu berada di rumah bersama dengan keponakannya yaitu Saksi Radit Rasidi alias Ajan yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter, kemudian datang Terdakwa dengan cara *"datang didepan pintu rumah Korban II dan menayakan kepada Korban yang berada di dalam rumah apakah ada handphone yang rusak karena Terdakwa merupakan tukang service handphone, kemudian Korban menjawab ada namun sudah low batrei.* Kemudian Terdakwa meminta Korban II untuk mengambil handphone tersebut, sehingga Korban mengambil handphone OPPO A02 warna Hitam, Samsung A10 warna Biru dan Samsung Jpro warna Silver lalu Korban II berikan kepada Terdakwa. Setelah diberikan oleh Korban II, Terdakwa mencars sambil menghidupkan dan mematikan secara berulang-ulang kali handphone

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menanyakan pola atau password handphone kepada Korban II. Kemudian Terdakwa membongkar handphone tersebut menggunakan obeng yang dibawa di dalam tas milik Terdakwa sampai terpisah layar dengan bodi handphone. Lalu Korban bertanya berapa biaya memperbaiki ke tiga handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab biaya untuk memperbaiki ketiga handphone tersebut sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Korban II menjawab tidak mempunyai uang sebanyak itu. Sehingga Terdakwa mengatakan kata-kata *"kalau begitu dibayar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) saja*. Kemudian Korban II menjawab bahwa Korban II juga tidak mempunyai uang sebanyak itu, dan Tersangka Toni Ratu alias Ivo mengatakan kata-kata *begini saja, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000* kepada Korban II, dan Terdakwa akan memperperbaiki ketiga hanphonenya. Setelah mendengar perkataan dari Terdakwa, Korban langsung memberikan uang sebesar Rp,50.000 kepada Terdakwa. Setelah mendapat uang dari Korban II, Terdakwa mengatakan akan memperbaiki handphone milik Korban II di konter handphone yang berada di Kota Gorontalo tepatnya di Kel. Talumolo Kota Gorontalo. Untuk meyakinkan Korban II bahwa Terdakwa bukanlah penipu, Terdakwa meminta mengajak salah satu anggota keluarga Korban II untuk ikut bersama nya dan langsung mengajak Saksi Radit Rasidi alias Ajan. Tidak lama berselang Terdakwa dan Saksi Radit Rasidi alias Ajan menaiki sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Kota Gorontalo. Sekira 2 menit kemudian, Terdakwa balik mencari Korban namun saat itu Korban tidak berada dirumah karena saat itu Korban pergi kerumah tetangga. Tidak kurang dari 5 menit kemudian, Saksi Radit Rasidi alias Ajan balik kerumah dan menceritakan bahwa dirinya ditinggalkan oleh Terdakwa di Desa Biluango, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Saksi Radit Rasidi alias Ajan diturunkan dari sepeda motor oleh Terdakwa dan mengatakan dirinya akan mengambil sisa uang kepada Korban II dan saat itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan mengiyakan untuk menunggu Terdakwa. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa balik dan mengajak Kembali Saksi Radit Rasidi alias Ajan untuk pergi menuju konter tempat memperbaiki handphone tersebut. Namun saat di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Saksi Radit Rasidi alias Ajan diturunkan Kembali oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa melupakan laptop

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



dirumah temanya dan Saksi Radit Rasidi alias Ajan menunggu kurang lebih 3 menit lamanya. Setelah itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor melewati Saksi Radit Rasidi alias Ajan dengan kecepatan tinggi dan saat itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan ditinggalkan di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango. Melihat hal tersebut Saksi Radit Rasidi alias Ajan balik kerumah menggunakan bentor dan menceritakan dimana 3 unit handphone dan uang sebesar Rp 50.000 milik Korban II telah dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa terhadap Korban KARIM BOUTI Alias IKI (selanjutnya disebut sebagai Korban III), saat itu sedang berada di dalam rumahnya di Desa Pancuran Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Korban III dan menanyakan apakah ada handphone yang rusak, Korban III mengatakan ada. Lalu Terdakwa mengatakan *jika dirinya bisa memperbaiki handphone yang rusak*. Percaya dengan perkataan dari Terdakwa, Korban III langsung memberikan 2 (dua) unit handphone miliknya dengan merk REALME C 11 warna Biru dan merk VIVO warna Merah. setelah kedua Handphone tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, satu unit handphone merk VIVO warna Merah langsung dibongkar dengan cara memisahkan antara layar dengan bodi handphone tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban III *jika handphone merk VIVO tersebut LCDnya rusak dan akan dibawanya untuk diperbaiki di konter handphone yang berada Kota Gorontalo*. Setelah itu Terdakwa mengajak Korban III untuk memperbaiki handphone VIVO tersebut dan meminta Korban III untuk membawa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu, Korban III dan Terdakwa langsung pergi untuk memperbaiki handphone tersebut menggunakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang sebelumnya telah disewa kepada Saksi FREDRIK RAJAB BOWONGKOTA Alias ERIK. Saat sampai di pasar Jumat kel. Oluhuta kec. Kabila, Terdakwa langsung memberhentikan motornya dan langsung turun untuk melakukan pemukulan terhadap Korban III menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah belakang tubuh saksi sebanyak satu kali. Setelah melakukan pemukulan terhadap Korban III, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan satu unit handphone merk REALME C 11 yang Korban bawa saat itu. Setelah mengambil uang dan handphone milik Korban III, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban III ditempat tersebut;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah *Terdakwa datang bertamu kerumah para Korban dan bertanya apakah ada handphone yang rusak. Kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai tukang service handphone yang rusak” dan sambil meyakinkan Para Korban dengan membawa nama Tuhan atau bersumpah demi Allah SWT bahwa Terdakwa bukan penipu, kemudian Terdakwa membukan LCD handphone yang menjadi target Terdakwa lalu meminta biaya pembelian LCD yang baru kepada korban. Untuk meyakinkan korban, Terdakwa meminta ditemani oleh keluarga korban atau Terdakwa ajak bersama untuk pergi ke kota gorontalo membeli LCD yang baru;*
- Bahwa setelah mendapatkan handphone dari Para Korban, Terdakwa kemudian menjual handphone tersebut kepada Saksi FREDRIK RAJAB BOWONGKOTA Alias ERIK dengan kisaran harga Rp.250.000 s/d Rp.400.000 perunit untuk handphone yang masih hidup dan untuk handphone yang rusak atau mati dari kisaran harga Rp.50.000 s/d Rp.150.000 perunit dan kepada Saksi SUPARDI MUSA Alias ACAN dengan harga jual sebesar Rp 50.000,- s/d Rp 100.000,- dengan kondisi handphone yang LCDnya rusak atau pecah;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan Terdakwa sudah merencanakan dan menyiapkan alat-alat penunjang perbuatan berupa 1 (satu) set kunci dan sepeda motor untuk melancarkan aksi penipuan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari bulan Januari 2024 s/d bulan Maret 2024 adalah sebesar Rp 5.000.0000,- (lima juta rupiah) yang saksi gunakan untuk membayar rumah kos yang saksi tempatin dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban I mengalami kerugian sebesar Rp 4.680.000, (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Korban II mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Korban III mengalami kerugian sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa TONI RATU Alias IVO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **TONI RATU Alias IVO** pada hari Kamis, tanggal 15

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira pukul 14.00 WITA, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wita, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 202 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Tupa, Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango tepatnya di rumah milik Saksi Yunita Mahmud, kemudian di Desa Modelomo, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango tepatnya di rumah milik Saksi Ula Rasidi, lalu di Desa Pancuran, Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango tepatnya di rumah Saksi Karim Bouti alias Iki atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terhadap Korban Yunita Mahmud alias Nita (yang selanjutnya disebut Korban I) berada di rumahnya bersama dengan Saksi Zainal Abdullah yang merupakan anak Korban I sedang duduk diteras rumah, kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat hitam yang diparkir didepan rumah dan menggunakan switer yang bertuliskan THE BEATLES dan tas kulit warna coklat bermerek QUICKERS masuk ke teras rumah Korban I dan memperkenalkan dirinya dengan kata-kata bahwa *Terdakwa bisa memperbaiki atau melakukan service handphone yang rusak*. Saat itu Korban I masih belum percaya dan menaruh rasa curiga terhadap kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa, karena Korban I melihat banyak modus penipuan. Namun saat itu Terdakwa meyakinkan Korban I dengan kata-kata sambil bersumpah-sumpah membawahi nama tuhan yakni *“demi allah swt saya bukan penipu”*. Mendengarkan kata-kata tersebut, Korban I langsung percaya dan yakin bahwa Terdakwa bukan penipu. Setelah itu korban mengeluarkan 2 (dua) unit handphone yakni handphone OPPO warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver. Kemudian Terdakwa membongkar handphone tersebut menggunakan obeng kecil yang ia keluarkan dari tas miliknya, sehingga membuat layar dan body handhone terpisah. Setelah membongkar handphone tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Korban I jika handphone tersebut akan di service

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diperbaiki di kota Gorontalo dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak membawa tege/anti gores dan LCD handphone". Lalu Terdakwa meminta uang kepada Korban I sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki 2 (dua) handphone yakni merek OPPO A3S warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver yang akan diganti LCDnya. Namun saat itu Korban I tidak menyanggupi permintaan Terdakwa karena terlalu mahal biaya perbaikannya. Sehingga Terdakwa mengatakan kata-kata *kalau begitu uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) saja untuk memperbaiki kedua handphone tersebut* yang saat itu Korban I menyanggupinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari Korban I, Terdakwa mengatakan jika handphone milik Korban I akan diantar minggu depan. Tidak berselang lama, Terdakwa melihat handphone merek OPPO A12 warna Biru yang dipegang oleh anak Korban I yakni Saksi Zainal Abdullah kemudian bertanya dengan kata-kata *apakah sudah terpasang tege/anti gores jika belum diminta uang tambahan lagi sebesar Rp.30.000 (Tiga puluh ribu rupiah)*. Sehingga total keseluruhan uang yang Korban I berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa juga sudah membawa ketiga handphone milik Korban I berupa handphone merek OPPO A12 warna biru, handphone OPPO A3S warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver. Untuk meyakinkan Korban I bahwa Terdakwa bukanlah seorang penipu, Terdakwa mengajak anak Korban I yaitu Saksi Zainal Abdullah ke tempat service di Kota Gorontalo. Namun saat dipertengahan jalan, Saksi Zainal Abdullah diturunkan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan alasan atau kata-kata *"Terdakwa akan pergi ke tempat temannya dan meminta anak Korban untuk menunggu Terdakwa ditempat tersebut di perbatasan antara Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango dan Desa Booidu, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango,"* yang berjarak kurang lebih 5 Km dari rumah Korban I yang beralamat di Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango. Berselang kurang lebih 30 menit kemudian Saksi Zainal Abdullah datang dan melaporkan kepada Korban I bahwa Terdakwa menurunkan dirinya di perbatasan desa *antara Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango dan Desa Booidu, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango* dan membawa lari ketiga handphone milik

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban I

- Bahwa terhadap Korban ULA RASIDI Alias ULA (yang selanjutnya disebut sebagai Korban II) yang pada saat itu berada di rumah bersama dengan keponakannya yaitu Saksi Radit Rasidi alias Ajan yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter, kemudian datang Terdakwa dengan cara *"datang didepan pintu rumah Korban II dan menayakan kepada Korban yang berada di dalam rumah apakah ada handphone yang rusak karena Terdakwa merupakan tukang service handphone, kemudian Korban menjawab ada namun sudah low batrei. Kemudian Terdakwa meminta Korban II untuk mengambil handphone tersebut, sehingga Korban mengambil handphone OPPO A02 warna Hitam, Samsung A10 warna Biru dan Samsung Jpro warna Silver lalu Korban II berikan kepada Terdakwa. Setelah diberikan oleh Korban II, Terdakwa mencars sambil menghidupkan dan mematikan secara berulang-ulang kali handphone tersebut dan menanyakan pola atau password handphone kepada Korban II. Kemudian Terdakwa membongkar handphone tersebut menggunakan obeng yang dibawa di dalam tas milik Terdakwa sampai terpisah layar dengan bodi handphone. Lalu Korban bertanya berapa biaya memperbaiki ke tiga handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab biaya untuk memperbaiki ketiga handphone tersebut sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Korban II menjawab tidak mempunyai uang sebanyak itu. Sehingga Terdakwa mengatakan kata-kata "kalau begitu dibayar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) saja. Kemudian Korban II menjawab bahwa Korban II juga tidak mempunyai uang sebanyak itu, dan Tersangka Toni Ratu alias Ivo mengatakan kata-kata *begini saja, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000 kepada Korban II, dan Terdakwa akan memperperbaiki ketiga hanphonenya. Setelah mendengar perkataan dari Terdakwa, Korban langsung memberikan uang sebesar Rp,50.000 kepada Terdakwa. Setelah mendapat uang dari Korban II, Terdakwa mengatakan akan memperbaiki handphone milik Korban II di konter handphone yang berada di Kota Gorontalo tepatnya di Kel. Talumolo Kota Gorontalo. Untuk meyakinkan Korban II bahwa Terdakwa bukanlah penipu, Terdakwa meminta mengajak salah satu anggota keluarga Korban II untuk ikut bersama nya dan langsung mengajak Saksi Radit Rasidi alias Ajan. Tidak lama berselang Terdakwa dan Saksi Radit Rasidi alias Ajan menaiki sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa**

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



menuju Kota Gorontalo. Sekira 2 menit kemudian, Terdakwa balik mencari Korban namun saat itu Korban tidak berada di rumah karena saat itu Korban pergi ke rumah tetangga. Tidak kurang dari 5 menit kemudian, Saksi Radit Rasidi alias Ajan balik ke rumah dan menceritakan bahwa dirinya ditinggalkan oleh Terdakwa di Desa Biluango, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Saksi Radit Rasidi alias Ajan diturunkan dari sepeda motor oleh Terdakwa dan mengatakan dirinya akan mengambil sisa uang kepada Korban II dan saat itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan mengiyakan untuk menunggu Terdakwa. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa balik dan mengajak Kembali Saksi Radit Rasidi alias Ajan untuk pergi menuju konter tempat memperbaiki handphone tersebut. Namun saat di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Saksi Radit Rasidi alias Ajan diturunkan Kembali oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa melupakan laptop di rumah temanya dan Saksi Radit Rasidi alias Ajan menunggu kurang lebih 3 menit lamanya. Setelah itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor melewati Saksi Radit Rasidi alias Ajan dengan kecepatan tinggi dan saat itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan ditinggalkan di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango. Melihat hal tersebut Saksi Radit Rasidi alias Ajan balik ke rumah menggunakan bentor dan menceritakan dimana 3 unit handphone dan uang sebesar Rp 50.000 milik Korban II telah dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap Korban KARIM BOUTI Alias IKI (selanjutnya disebut sebagai Korban III), saat itu sedang berada di dalam rumahnya di Desa Pancuran Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Korban III dan menanyakan apakah ada handphone yang rusak, Korban III mengatakan ada. Lalu Terdakwa mengatakan *jika dirinya bisa memperbaiki handphone yang rusak*. Percaya dengan perkataan dari Terdakwa, Korban III langsung memberikan 2 (dua) unit handphone miliknya dengan merk REALME C 11 warna Biru dan merk VIVO warna Merah. setelah kedua Handphone tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, satu unit handphone merk VIVO warna Merah langsung dibongkar dengan cara memisahkan antara layar dengan bodi handphone tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban III *jika handphone merk VIVO tersebut LCDnya rusak dan akan dibawanya untuk diperbaiki di konter handphone yang berada Kota Gorontalo*. Setelah itu Terdakwa mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban III untuk memperbaiki handphone VIVO tersebut dan meminta Korban III untuk membawa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu, Korban III dan Terdakwa langsung pergi untuk memperbaiki handphone tersebut menggunakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang sebelumnya telah disewa kepada Saksi FREDRIK RAJAB BOWONGKOTA Alias ERIK. Saat sampai di pasar Jumat kel. Oluhuta kec. Kabila, Terdakwa langsung memberhentikan motornya dan langsung turun untuk melakukan pemukulan terhadap Korban III menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah belakang tubuh saksi sebanyak satu kali. Setelah melakukan pemukulan terhadap Korban III, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan satu unit handphone merk REALME C 11 yang Korban bawa saat itu. Setelah mengambil uang dan handphone milik Korban III, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban III ditempat tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah *setelah Terdakwa menguasai dan membawa handphone yang dikuasai dari Para Korban atas persetujuan para Korban. Saat dipertengahan jalan Terdakwa menghentikan kendaraan sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan menurunkan keluarga korban yang menemani Terdakwa . Setelah itu terdakwa melarikan diri sambil membawa handphone dan uang tersebut;*
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari bulan Januari 2024 s/d bulan Maret 2024 adalah sebesar Rp 5.000.0000,- (lima juta rupiah) yang saksi gunakan untuk membayar rumah kos yang saksi tempatin dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban I mengalami kerugian sebesar Rp 4.680.000, (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Korban II mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Korban III mengalami kerugian sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa TONI RATU Alias IVO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Yunita Mahmud alias Nita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ialah korban penipuan oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan atau penggelapan terhadap korban sendiri yang terjadi pada hari Kamis 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita, di Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, di Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango, Korban berada dirumah Korban bersama Korban Zainal Abdullah yang merupakan anak Korban sedang duduk diteras rumah, kemudian datang lelaki dengan menggunakan sepeda motor honda beat hitam yang diparkir didepan rumah dan menggunakan switer yang bertuliskan THE BEATLES dan tas kulit warna coklat bermerek QUICKERS, masuk tereras rumah memperkenalkan dirinya dengan kata-kata *dirinya bisa memperbaiki/service handphone yang rusak*" saat itu Korban masih belum percaya/rasa curiga dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo, karena Korban melihat banyak modus penipuan. Namun saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meyakinkan Korban dengan kata-kata *sambil bersumpah-sumpah membawah nama tuhan yakni "demi allah swt saya bukan penipu"* mendengarkan kata-kata tersebut, Korban percaya dan yakin terhadap Terdakwa Toni Ratu alias Ivo bukan penipu, setelah itu korban mengeluarkan 2 (dua) handphone yakni handphone OPPO warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver, dan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo *membongkar handphone dengan mengeluarkan dari tas kulitnya obeng kecil. Kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menyampaikan lagi kata-kata jika handphone tersebut akan di service/diperbaiki dikota Gorontalo dikarenakan tidak mempunyai tege/anti gores dan LCD handphone yang di bawa oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo saat itu*. setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meminta uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki 2 (dua) handphone yakni merek OPPO A3S warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver akan dibelikan LCD. Namun saat itu Korban tidak mampu karena mahal biayanya lalu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan kata-kata *kalau begitu uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)* dan saat itu Korban menyanggupinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo. Kemudian Terdakwa Toni Ratu

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



alias Ivo mengatakan lagi handphone milik korban akan diantar minggu depan. Setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo melihat handphone merek OPPO A12 warna biru yang dipegang oleh anak Korban yakni Saksi Zainal Abdullah bertanya dengan kata-kata apakah sudah terpasang tege/anti gores jika belum diminta uang tambahan lagi sebesar Rp.30.000 Tiga puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang yang korban berikan kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo sudah membawa ketiga handphone handphone milik Korban berupa handphone merek OPPO A12 warna biru, handphone OPPO A3S warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver. Kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengajak anak Korban yaitu Saksi Zainal Abdullah ke tempat service di Kota Gorontalo sehingga membuat Korban yakin dan percaya terhadap Terdakwa Toni Ratu alias Ivo. Namun saat dipertengahan jalan, anak Korban yaitu Saksi Zainal Abdullah diturunkan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dengan alasan atau kata-kata "terdakwa Toni Ratu alias Ivo akan pergi ketemannya dan meminta anak Korban untuk menunggu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo ditempat tersebut yakni diperbatasan antara Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango dan Desa Booidu, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango, yang berjarak kurang lebih 5 Km dari rumah Korban yang beralamat di desa. Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango. Berselang kurang lebih 30 menit kemudian Saksi Zainal Abdullah datang dan melaporkan kepada korban yang mana Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menurunkan dirinya diperbatasan desa antara Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango dan Desa Booidu, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango dan membawa lari ketiga handphone milik korban;

- Bahwa korban tidak mengenal Terdakwa Toni Ratu alias Ivo, barulah saat datang dirumah Korban dan menawarkan jasa service Korban mengenali wajahnya dan untuk namanya Korban tidak ketahui barulah nanti dipolres bone bolango Korban mengenal Terdakwa Toni Ratu alias Ivo;
- Bahwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Ula Rasidi alias Ula dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ialah korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan atau penggelapan terhadap diri korban sendiri yang terjadi pada hari Kamis 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita, di Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango;
- Bahwa awalnya pada hari kamis 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita, Desa. Modelomo, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, saat itu korban berada di rumah bersama dengan keponakannya yaitu Korban Radit Rasidi alias Ajan yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter, kemudian datang lelaki dengan cara "dimana Terdakwa Toni Ratu alias Ivo datang kerumah Korban tepatnya didepan pintu dan mengatakan kata-kata ada handphone yang rusak karena Terdakwa Toni Ratu alias Ivo merupakan tukang service handphone kepada Korban yang berada di dalam rumah, kemudian Korban menjawab ada namun sudah low batrei, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meminta untuk mengambil handphone tersebut, kemudian Korban mengambil handphone OPPO A02 warna Hitam, Samsung A10 warna Biru dan Samsung Jpro warna Silver dan Korban berikan kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo, dan saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mencars handphone dihidupkan dan dimatikan secara berulang-ulang kali dan menanyakan pola atau password handphone kepada Korban, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo membuka handphone tersebut sampai terpisah layar dari bodi/lcd atau rangka hendphone, kemudian Korban bertanya berapa biaya memperbaiki handphone kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menjawab ketiga handphone tersebut diminta biaya meperbaiki sebesar Rp.180.000 kemudian Korban menjawab Korban tidak mempunyai uang sebanyak itu kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan kata-kata kalau begitu dibayar Rp.100.000 saja, kemudian Korban menjawab Korban juga tidak mempunyai uang sebanyak itu, dan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan kata-kata begini saja, Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meminta uang sebesar Rp.50.000 kepada Korban, dan Terdakwa akan memperperbaiki ketiga

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphonenya, kemudian Korban memberikan uang sebesar Rp.50.000 kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo. Setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan akan di perbaiki di konter handphone yang berada di Kota Gorontalo tepatnya di Kel. Talumolo Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meminta mengajak keluarga Korban dan langsung mengajak Saksi Radit Rasidi alias Ajan. Setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan Saksi Radit Rasidi alias Ajan menaiki sepeda motor menuju Kota Gorontalo, berselang 2 menit kemudian, Terdakwa Toni Ratu alias Ivo balik mencari Korban namun saat itu Korban tidak berada dirumah karena saat itu Korban pergi kerumah tetangga, berselang lebih dari 5 menit kemudian, Saksi Radit Rasidi alias ajan balik kerumah dan menceritakan dimana dirinya ditinggalkan di Desa Biluango, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Saksin Radit Rasidi alias Ajan diturunkan dari sepeda motor oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan mengatakan dirinya akan mengambil sisa uang kepada Korban dan saat itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan menunggu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo balik dan mengajak Kembali Saksi Radit Rasidi alias Ajan namun saat di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Saksi Radit Rasidi alias Ajan diturunkan Kembali oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dengan alasan yang dikatakan oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo melupakan laptop dirumah temanya dan Saksi Radit Rasidi alias Ajan menunggu kurang lebih 3 menit lamanya, setelah itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan melihat Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menggunakan sepeda motor melewati Saksi Radit Rasidi alias Ajan dengan kecepatan tinggi dan saat itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan ditinggalkan di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, kemudian Saksi Radit Rasidi alias Ajan balik kerumah menggunakan bentor dan menceritakan dimana 3 unit handphone milik Korban telah dibawah oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo.

- Bahwa setelah korban bertemu dan melihat wajahnya benar lelaki yang bernama Sdr.Toni Ratu alias Ivo yang membawah 3 (tiga) unit handphone OPPO A02 warna Hitam, Samsung A10 warna Biru dan Samsung Jpro warna Silver dan uang sebesar Rp.50.000 pada hari Kamis 22 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita, di Desa. Modelomo, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang korban alami yakni kurang lebih Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Karim Bouti alias Iki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban menjelaskan telah terjadi penipuan atau penggelapan terhadap korban sendiri yang terjadi pada hari Kamis 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita, di Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango;
- Bahwa pada hari Kamis bulan Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita saat itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi di Desa Pancuran Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mendatangi rumah Korban dan menanyakan jika ada handphone yang rusak, saat itu Korban mengatakan ada kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan jika dirinya bisa memperbaiki handphone rusak, setelah itu Korban langsung memberikan 2 (dua) unit handphone milik Korban dengan merk REALME C 11 warna biru dan VIVO warna Merah, setelah itu satu unit handphone merk VIVO warna merah langsung dibongkar kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan jika handphone merk VIVO tersebut LCDnya rusak dan akan dibawahnya, setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengajak Korban untuk memperbaiki handphone VIVO tersebut dan meminta korban untuk membawa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu korban dan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo langsung pergi untuk memperbaiki handphone tersebut kemudian saat sampai di Pasar Jumat kel. Oluhuta kec. Kabila, Terdakwa Toni Ratu alias Ivo langsung memberhentikan motornya. Kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo langsung turun dan melakukan pemukulan terhadap diri saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah belakang tubuh korban sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan satu unit handphone merk REALME C 11 yang saksi bawa saat itu,



kemudia Terdakwa Toni Ratu alias Ivo langsung pergi meninggalkan saksi ditempat tersebut;

- Bahwa kerugian yang korban alami yakni kurang lebih Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan korban menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa Toni Ratu meski ia baru satu kali mendatangi rumah saksi dan juga saksi tidak mengenalinya dikarenakan saat itu Terdakwa Toni Ratu mengatakan bahwa dirinya merupakan tukang service handphone dan harga yang ditawarkannya juga murah selain itu Terdakwa Toni Ratu mengajak korban untuk ikut bersama dirinya ke conter handphone miliknya, namun setelah dalam perjalanan tepatnya di Kec. Kabila Terdakwa Toni Ratu memberhentikan motornya kemudian Terdakwa Toni Ratu langsung turun dan melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah bagian belakang tubuh Korban sebanyak dua kali sehingga saksi terjatuh dari motor tersebut, setelah itu Terdakwa Toni Ratu kembali melakukan pemukulan terhadap diri Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak dua kali dan mengenai bagian dada Korban, setelah itu Terdakwa Toni Ratu mengambil handphone merk REALME C 11 dan uang sejumlah dua ratus ribu milik saksi, setelah itu Terdakwa Toni Ratu langsung pergi meninggalkan saksi di tempat tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Korban sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita saat itu Korban sedang berada di dalam rumahnya di Desa Pancuran Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mendatangi rumah korban dan menanyakan jika ada handphone yang rusak, saat itu saksi mengatakan ada kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan jika dirinya bisa memperbaiki handphone rusak, setelah itu Korban langsung memberikan dua unit handphone milik Korban dengan merk REALME C 11 warna biru dan VIVO warna Merah, setelah itu satu unit handphone merk VIVO warna merah langsung dibongkar kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan jika handphone merk VIVO tersebut LCDnya rusak dan akan dibawahnya, setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengajak Korban untuk memperbaiki handphone VIVO tersebut dan meminta Korban untuk membawa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Korban dan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo langsung pergi untuk

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



memperbaiki handphone tersebut kemudian saat sampai di Pasar Jumat Kel. Oluhuta Kec. Kabila, Terdakwa Toni Ratu alias Ivo langsung memberhentikan motornya setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo langsung turun dan melakukan pemukulan terhadap diri Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah belakang tubuh Korban sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa SToni Ratu alias Ivo mengambil usng sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C 11 yang Korban bawa saat itu, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo langsung pergi meninggalkan saksi ditempat tersebut;

- Bahwa kerugian yang Korban alami atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 1.100.000,- (Satu juta serratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Debora Patirukan alias Bora** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Toni Ratu alias Ivo sebagai teman dekat atau pacar saksi dan Saksi Fredrik Rajab Bowongkota alias Erik merupakan sahabat dari Saksi Toni Ratu alias Ivo dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menjual handphone kepada Saksi Fredrik Rajab Bowongkota alias Erik, yakni pada bulan Februari 2024;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa unit namun setahu saksi lebih dari 1 (satu) unit Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menjual kepada Saksi Fredrik Rajab Bowongkota alias Erik dan kurang lebih 2 (dua) kali saksi menemani Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menjual handphone kepada Saksi Fredrik Rajab Bowongkota alias Erik dan keduanya di bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengajak saksi duduk di kounter milik Saksi Fredrik Rajab Bowongkota alias Erik dan menjual handphone yang sudah pecah LCD;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa Toni Ratu alias Ivo tidak mempunyai keahlian memperbaiki handphone yang saksi ketahui

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mempunyai pekerjaan sebagai tukang las pagar;

- Bahwa pengakuan atau keterangan dari Terdakwa Toni Ratu alias Ivo kepada saksi cara penipuan atau penggelapan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo selama ini dengan cara "Terdakwa Toni Ratu alias Ivo datang bertamu kerumah warga dan bertanya apakah ada handphone yang rusak dan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo memperkenalkan diri Terdakwa Toni Ratu alias Ivo sebagai tukang service handphone yang rusak" dan sambil meyakinkan warga atau calon korban sambil mengatakan nama tuhan atau bersumpah demi allah swt Terdakwa Toni Ratu alias Ivo bukan penipu, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo membukan LCD handphone yang Terdakwa Toni Ratu alias Ivo target dan meminta biaya pembelian LCD yang baru kepada korban dan agar korban percaya dan yakin Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meminta ditemani oleh keluarga korban atau Terdakwa Toni Ratu alias Ivo ajak bersama dengan saksi untuk ke kota gorontalo membeli LCD yang baru; dan untuk penggelapannya yakni caranya "setelah Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menguasai dan membawahkan handphone yang Terdakwa Toni Ratu alias Ivo target, saat dipertengahan jalan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menghentikan kendaraan sepeda motor yang Terdakwa Toni Ratu alias Ivo gunakan dan menurunkan keluarga korban yang menemani Terdakwa Toni Ratu alias Ivo setelah itu terdakwa Toni Ratu alias Ivo melarikan diri sambil membawahkan handphoen dan uang tersebut;
- Bahwa selama saksi dekat atau pacaran dengan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo kurang lebih 2 (tiga) bulan dari bulan february sampai maret 2024 dan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo pernah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.100.000 s/d Rp.300.000 namun saksi tidak ketahui uang dari mana asalnya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa Toni Ratu alias Ivo kepada saksi dimana Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dari bulan januari 2024 sampai dengan bulan maret 2024, Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mendapatkan keuntungan kurang lebih diatas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



5. **Fredrik Rajab Bowongkota alias Erik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ialah teman Terdakwa yang telah melakukan penipuan tapi untuk korbanya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi yang membeli handphone dari Terdakwa Toni Ratu alias Ivo;
- Bahwa dari hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi namun pada bulan januari 2024 sampai bulan maret 2024 Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menjual handphone kepada saksi di Desa Tinelo, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa Toni Ratu alias Ivo selama ini menjual handphone kepada saksi dalam kondisi hidup dan rusak, kemudian kisaran harga yang saksi bayarkan kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo yakni kondisi rusak sebesar Rp.50.000 s/d Rp.150.000 dan kondisi baik yakni kisaran harga Rp.250.000 s/d Rp.400.000;
- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca daftar handphone tersebut saksi yang mengenal dan membelih handphone dari Terdakwa Toni Ratu alias Ivo kemudian saksi tidak mengetahui handphone tersebut merupakan hasil penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa Toni Ratu alias Ivo selama ini mengatakan kata-kata saat menjual "mau ambil handphone diminta teman Terdakwa Toni Ratu alias Ivo untuk dijual karena butuh uang" dan "dibeli dari pemilik rumah tempat dirinya kerja";
- Bahwa selama ini kebanyakan saksi beli handphoen dari Terdakwa Toni Ratu alias Ivo yakni handphone yang sudah tidak hidup dan handphoen tersebut saksi hanya gunakan atau ambil sperpatnya atau alatnya saja jika sudah tidak bisa saksi perbaiki jika bisa saksi perbaiki maka handphone tersebut saksi jual kembali;
- Bahwa saksi ketahui Sdr.Toni Ratu alias Ivo pekerjaan dari Sdr.Toni Ratu alias Ivo sebagai tukang Las besi yang membuat pagar;
- Bahwa saksi tidak curiga karena Terdakwa Toni Ratu alias Ivo selalu mengatakan alasan handphone dijual dari pemilik rumah yang dimana dirinya kerja dan sahabatnya yang butuh uang;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan januari tahun 2024 di Desa Tinelo, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo datang Terdakwa Toni Ratu alias Ivo, dengan niat hendak meminjam motor honda biet warna hitam DM 2120 CN milik saksi, dengan alasan



untuk kerja las (pagar dan kanopi) dan menyewa motor saksi sehari dibayar Rp.50.000 s/d Rp.100.000, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo selama ini menghubungi saksi lewat handphone dan mengatakan ada unit handphone yang dijual baik kondisi baik dan rusak saksi selalu menjawab saksi tidak bisa membayarnya apabila kondisi handphone saksi tidak ketahui dan ada juga saat Terdakwa Toni Ratu alias Ivo datang mengembalikan motor saksi yang dirnya sewa sekaligus menawarkan handphone kepada saksi dengan alasan "mau ambil handphone diminta teman Terdakwa Toni Ratu alias Ivo untuk dijual karena butuh uang" dan "dibeli dari pemilik rumah tempat dirnya kerja" tanpa dilengkapi dus/atau box dan kwitansi pembelian, adapapun harga yang saksi bayarkan kepada Sdr.Toni Ratu alias Ivo kisaran Rp.50.000 s/d Rp.150.000 dan kondisi baik yakni kisaran harga Rp.250.000 s/d Rp.400.000, tanpa saksi curiga dan ketahui dimana handphoen tersebut merupakan hasil penipuan atau penggelapan;

- Bahwa benar motor honda biet warna hitam DM 2120 CN milik saksi yang digunakan oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dari bulan januari s/d maret tahun 2024;
- Bahwa keuntungan saksi dari enam unit kurang lebih Rp.600.000 dari hasil pembelian handphone yang dijual oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. **Zaenal Abdullah alias Enal** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi ialah anak kandung saksi korban Yunita Mahmud yang ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan atau penipuan dimana korbanya Yunita Mahmud alias Nita dan untuk pelakunya awalnya saksi tidak kenali, nanti pada saat dari pihak kepolisian menghubungi Yunita Mahmud alias Nita yang mana pelaku penipuan atau penggelapan sudah diamankan dipolres bone bolango barulah saksi mengetahui namanya yakni Sdr.Toni Ratu alias Ivo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan tidak memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan saksi dan untuk Korban Yunita Mahmud alias Nita merupakan ibu kandung saksi dan keduanya tidak mempunyai hubungan kerja dengan keduanya;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita, di Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango;
- Bahwa jarak saksi saat itu kurang lebih 3 meter dan saat itu saksi mendengarkan pembicaraan antara Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan Korban Yunita Mahmud alias Nita, dimana saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan dengan kata-kata dirinya bisa memperbaiki/service handphone yang rusak” dan dengan kata-kata sambil bersumpah-sumpah membawahi nama tuhan yakni “demi Allah SWT Terdakwa Toni Ratu alias Ivo bukan penipu”;
- Bahwa saat saksi diturunkan oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo di diperbatasan desa antara desa.tupa,kec.bulango utara kab.bone bolango dan desa booidu, kec.bulango utara, kab.bone bolango, dimana saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan kata-kata tunggu disini sebab Terdakwa Toni Ratu alias Ivo akan pergi kerumah temannya, saksi menyadari telah ditinggalkan oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan ditipu kurang lebih 10 menit, kemudian saksi pulang kerumah saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Korban Yunita Mahmud alias Nita yang mana ketiga handphone tersebut telah dibawah oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo;
- Bahwa pada hari Kamis 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita, di Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango, saksi berada dirumah saksi bersama Korban Yunita Mahmud alias Nita merupakan ibu saksi kemudian datang lelaki yang saksi tidak kenali kerumah dengan menggunakan tas kulit warna coklat bermerek QUICKERS memperkenalkan dirinya dengan kata-kata bisa memperbaiki/service handphone yang rusak” saat itu Korban Yunita Mahmud alias Nita masi belum percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo, karena Korban Yunita Mahmud alias Nita mengatakan Korban Yunita Mahmud alias Nita melihat banyak modus penipuan namun saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meyakinkan Korban Yunita Mahmud alias Nita sambil bersumpah-sumpah membawahi nama tuhan yakni “demi Allah SWT saksi bukan penipu” mendengarkan kata-kata tersebut Korban Yunita Mahmud alias Nita percaya dan yakin terhadap

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Toni Ratu alias Ivo setelah itu Korban Yunita Mahmud alias Nita mengeluarkan 2 (dua) handphone yakni handphone OPPO warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver, dan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo membongkar handphone dengan mengeluarkan dari tas kulitnya obeng kecil Sdr.Toni Ratu alias Ivo menyampaikan lagi kata-kata jika handphone tersebut akan di service/diperbaiki dikota Gorontalo dikarenakan tidak mempunyai tege/anti gores dan LCD handphone yang di bawa oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo saat itu". setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dimana saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meminta uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki 2 (dua) handphone yakni merek OPPO warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver akan dibelikan LCD, namun saat itu Korban Yunita Mahmud alias Nita mengatakan kata-kata tidak mampu karena mahal biayanya namun Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan kata-kata kalau begitu uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Korban Yunita Mahmud alias Nita menyangupinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan lagi handphone akan diantara minggu depan, kemudian saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo melihat handphone merek OPPO A12 warna biru yang dipegang oleh saksi yakni kemudian bertanya dengan kata-kata apakah sudah terpasang tege/anti gores kepada saksi jika belum diminta uang tambahan lagi sebesar Rp.30.000 Tiga puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Korban Yunita Mahmud alias Nita berikan kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo sudah membawah ketiga handphone handphone merek OPPO A12 warna biru, handphone OPPO warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver. Kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengajak saksi ke tempat service dikota Gorontalo, namun saat dipertengahan jalan saksi diturunkan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo degan alasan atau kata-kata "Terdakwa Toni Ratu alias Ivo akan pergi ketemanya dan meminta saksi untuk menunggu terdakwa Toni Ratu alias Ivo ditempat tersebut yakni diperbatasan antara Desa Tupa, Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango dan Desa Booidu, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango, yang berjarak kurang lebih 5 Km

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah orang tua saksi yakni Korban Yunita Mahmud alias Nita yang beralamat di Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango;

- Bahwa saksi menjelaskan benar 1 (satu) set obeng merek Mr.Diy dan switer yang bertuliskan THE BEATLES dan tas kulit warna coklat bermerek QUICKERS yang digunakan oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo saat itu datang kerumah ibu saksi yang bernama Korban Yunita Mahmud alias Nita;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Korban Yunita Mahmud alias Nita yakni kurang lebih Rp.4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal dengan ketiga saksi Korban Yunita Mahmud Alias Nita, Korban Ula Rasidi Alias Ula dan Korban Karim Bouti Alias IKI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan yakni "Terdakwa datang bertamu kerumah warga dan bertanya apakah ada handphone yang rusak dan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai tukang service handphone yang rusak" dan sambil meyakinkan warga atau calon korban sambil mengatakan nama tuhan atau bersumpah demi Allah SWT bahwa Terdakwa bukan penipu, kemudian Terdakwa membukakan LCD handphone yang Terdakwa targetkan dan meminta biaya pembelian LCD yang baru kepada korban dan agar korban percaya dan yakin Terdakwa meminta ditemani oleh keluarga korban atau Terdakwa ajak bersama untuk ke kota Gorontalo membeli LCD yang baru;
- dan untuk penggelapannya yakni caranya "setelah Terdakwa menguasai dan membawa handphone yang menjadi target Terdakwa, saat dipertengahan jalan Terdakwa menghentikan kendaraan sepeda motor yang ia gunakan dan menurunkan keluarga korban yang menemani

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. setelah itu terdakwa melarikan diri sambil membawa handphone dan uang tunai tersebut;

- Bahwa kata-kata yang digunakan Terdakwa untuk meyakinkan para korban adalah dengan mengatakan kata-kata "memperkenalkan diri Terdakwa sebagai tukang service handphone yang rusak" dan sambil meyakinkan warga atau calon korban sambil mengatakan nama tuhan atau bersumpah demi allah swt bahwa Terdakwa bukan penipu" agar membuat yakin dan percaya terhadap korban dimana Terdakwa sebagai tukang service handphone;
- Bahwa tujuan Terdakwa menurunkan keluarga korban yang di ajak yakni agar membuat korban percaya dan yakin terhadap Terdakwa, apabila handphone dan uang sudah Terdakwa kuasai maka keluarga korban yang Terdakwa ajak sebelumnya maka akan di turunkan dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dipertengahan jalan;
- Bahwa pada saat menjalankan perbuatannya Terdakwa membawa 1 (satu) set obeng merek Mr.Day yang tersimpan didalam tas kulit warna coklat merek Qickers dengan barang yang Terdakwa bawa, membuat korban yakin dan percaya dimana Terdakwa sebagai tukang service handphone dan saat mencari korban Terdakwa selalu menggunakan sepeda motor Honda Biet warna Hitam, switer warna hitam yang bertuliskan The Beatles, 1 (satu) set obeng merek Mr.Day dan tas kulit warna coklat merek Qickers;
- Bahwa perbuatan penipuan dan penggelapan handphone dan uang dari korban hanya Terdakwa lakukan sendiri tanpa bantuan dari orang lain;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa langsung jual dan uang tunai Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan sejak awalnya bulan januari 2024 sampai bulan maret 2024;
- Bahwa handphone dari hasil penipuan yang saksi lakukan dijual kepada Saksi Supardi Musa alias Acan dan Saksi Fredrik Rajab Bowongkota alias Erik yang beralamat di kota gorontalo, kelurahan tomulabutao, kec.dungingi, kota gorontalo yang mempunyai tempat service atau konter handphone;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone kondisi baik/atau hidup kepada Saksi Erik dari kisaran harga Rp.250.000 s/d Rp.400.000 per unit dan untuk kondisi handphone yang rusak atau mati dari kisaran harga Rp.50.000 s/d Rp.150.000 per unit;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan januari 2024, saksi memiliki ide atau niat untuk melakukan aksi penipuan dan penggelapan tepatnya saat saksi berada dirumah kos yang saksi tempati di kota gorontalo, kemudian saksi menyiapkan alat-alat penunjang perbuatan saksi yakni berupah 1 (satu) set kunci dan sepeda motor untuk melancarkan aksi penipuan atau penggelapan yang saksi lakukan, agar bisa membuat korban yakin dan percaya atas aksi penipuan atau penggelapan yang akan saksi lakukan terhadap korban, kemudian hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan januari 2024 yakni pada daerah kabupaten gorontalo namun nama desanya saksi sudah tidak ingat lagi dan saksi memiliki korban kurang lebih diatas 5 (lima) orang korban dari januari 2024 sampai maret 2024 dan tipe-tipe handphonya saksi sudah tidak ingat lagi.
- kemudian perbuatan saksi pada bulan februari 2024, yakni di kabupaten bone bolango yang awalnya saksi lakukan di desa.tupa,keb.bulango utara, kab.bone bolango, pada hari Kamis 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita yakni handphone 3 (tiga) unit merek OPPO A12 warna biru, handphone OPPO A3S warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver, korban atas nama Yunita Mahmud alias Nita yang saksi kenal namanya saat dipertemukan dipolres bone bolango.
- kemudian di Desa Dulomo, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango pada bulan februari 2024, korban saksi kenali saat dipolres bone bolango atas nama sdri.Ula Rasidi alias Ula, yakni 3 (tiga) unit handphone OPPO A02 warna Hitam, Samsung A10 warna Biru dan Samsung Jpro warna Silver.
- kemudian di desa.pancuran, kec.suwawa selatan kab.bone bolango pada bulan januari 2024, korban saksi tidak kenali yakni handphone RIELMI C11 warna Biru.
- Kemudian modus atau cara saksi meyakinkan terhadap kesemua korban sama yakni :
- saksi datang bertamu kerumah warga dan bertanya apakah ada handphoen yang rusak dan saksi memperkenalkan diri saksi sebagai tukang service handphone yang rusak” dan sambil meyakinkan warga atau calon korban sambil mengatakan nama tuhan atau bersumpah demi allah swt saksi bukan penipu, kemudian saksi meminta handphone dan melihat-lihat kondisi handphone milik korban kemudian saksi mengatakan kerusakan handphone seperti mengganti tege atau anti gores maupun LCD handphone dan meminta biaya pembelian LCD atau tega

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau anti gores yang baru kepada korban dan agar korban percaya dan yakin saksi minta ditemani oleh keluarga korban atau saksi ajak bersama dengan saksi untuk ke kota Gorontalo membeli LCD maupun anti gores yang baru”.

- dan untuk penggelapannya yakni caranya ”setelah saksi menguasai dan membawahkan handphone yang saksi target, saat dipertengahan jalan saksi menghentikan kendaraan sepeda motor yang saksi gunakan dan menurunkan keluarga korban yang menemani saksi setelah itu saksi melarikan diri sambil membawahkan handphone dan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set obeng merek Mr. Day;
2. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merek Qickers.
3. 8 (delapan) unit handphone dengan tipe OPPO A3S Merah, OPPO A 12 Biru, OPPO A02 Hitam, SAMSUNG A 10 Biru, SAMSUNG JPRO Silver, RIELMI C11 Biru, VIVO Y 12 Merah, REDMI 10 C Biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda biet warna hitam DM 2120 CN dan 1 (satu) buah kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi korban Yunita Mahmud, Ula Rasidi
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, di Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango, tepatnya di rumah saksi korban Yunita Mahmud Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat hitam yang diparkir didepan rumah dan menggunakan switer yang bertuliskan THE BEATLES dan tas kulit warna coklat bermerek QUICKERS, masuk teras rumah memperkenalkan dirinya dengan kata-kata *dirinya bisa memperbaiki/service handphone yang rusak* saat itu

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masih belum percaya/rasa curiga dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo, karena Korban melihat banyak modus penipuan. Namun saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meyakinkan Korban dengan kata-kata *sambil bersumpah-sumpah membawah nama tuhan yakni "demi allah swt saya bukan penipu"* mendengarkan kata-kata tersebut, Korban percaya dan yakin terhadap Terdakwa Toni Ratu alias Ivo bukan penipu, setelah itu korban mengeluarkan 2 (dua) handphone yakni handphone OPPO warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver, dan *Terdakwa Toni Ratu alias Ivo membongkar handphone dengan mengeluarkan dari tas kulitnya obeng kecil. Kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menyampaikan lagi kata-kata jika handphone tersebut akan di service/diperbaiki dikota Gorontalo dikarenakan tidak mempunyai tege/anti gores dan LCD handphone yang di bawa oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo saat itu".* setelah itu *Terdakwa Toni Ratu alias Ivo* meminta uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki 2 (dua) handphone yakni merek OPPO A3S warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver akan dibelikan LCD. Namun saat itu Korban tidak mampu karena mahal biayanya lalu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan kata-kata *kalau begitu uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)* dan saat itu Korban menyanggupinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo. Kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan lagi handphone milik korban akan diantar minggu depan. Setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo melihat handphone merek OPPO A12 warna biru yang dipegang oleh anak Korban yakni Saksi Zainal Abdullah bertanya dengan kata-kata apakah sudah terpasang tege/anti gores jika belum diminta uang tambahan lagi sebesar Rp.30.000 Tiga puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang yang korban berikan kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo sudah membawa ketiga handphone handphone milik Korban berupa handphone merek OPPO A12 warna biru, handphone OPPO A3S warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver. Kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengajak anak Korban yaitu Saksi Zainal Abdullah ke tempat service di Kota Gorontalo sehingga membuat Korban yakin dan percaya terhadap Terdakwa Toni Ratu alias Ivo. Namun saat dipertengahan jalan, anak Korban yaitu Saksi Zainal Abdullah diturunkan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dengan alasan atau kata-kata *"terdakwa Toni Ratu alias Ivo akan pergi ketemannya dan meminta anak Korban untuk menunggu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo ditempat tersebut yakni diperbatasan antara Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango dan Desa Booidu, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango, yang berjarak kurang lebih 5 Km dari rumah Korban yang beralamat di desa. Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango. Berselang kurang lebih 30 menit kemudian Saksi Zainal Abdullah datang dan melaporkan kepada korban yang mana Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menurunkan dirinya diperbatasan desa antara Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango dan Desa Booidu, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango dan membawa lari ketiga handphone milik korban;*

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 di Desa. Modelomo, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango tepatnya rumah saksi korban Ula Rasidi Terdakwa Toni Ratu alias Ivo datang kerumah Korban tepatnya didepan pintu dan mengatakan kata-kata ada handphone yang rusak karena Terdakwa Toni Ratu alias Ivo merupakan tukang service handphone kepada Korban yang berada di dalam rumah, kemudian Korban menjawab ada namun sudah low batrei, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meminta untuk mengambil handphone tersebut, kemudian Korban mengambil handphone OPPO A02 warna Hitam, Samsung A10 warna Biru dan Samsung Jpro warna Silver dan Korban berikan kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo, dan saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mencars handphone dihidupkan dan dimatikan secara berulang-ulang kali dan menanyakan pola atau password handphone kepada Korban, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo membuka handphone tersebut sampai terpisah layar dari bodi/lcd atau rangka hendphone, kemudian Korban bertanya berapa biaya memperbaiki handphone kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menjawab ketiga handphone tersebut diminta biaya meperbaiki sebesar Rp.180.000 kemudian Korban menjawab Korban tidak mempunyai uang sebanyak itu kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan kata-kata kalau begitu dibayar Rp.100.000 saja, kemudian Korban menjawab Korban juga tidak mempunyai uang sebanyak itu, dan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan kata-kata begini saja, Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meminta uang sebesar Rp.50.000 kepada Korban, dan Terdakwa akan memperperbaiki ketiga hanphonenya, kemudian Korban memberikan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp,50.000 kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo. Setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan akan di perbaiki di konter handphone yang berada di Kota Gorontalo tepatnya di Kel. Talumolo Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meminta mengajak keluarga Korban dan langsung mengajak Saksi Radit Rasidi alias Ajan. Setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan Saksi Radit Rasidi alias Ajan menaiki sepeda motor menuju Kota Gorontalo, berselang 2 menit kemudian, Terdakwa Toni Ratu alias Ivo balik mencari Korban namun saat itu Korban tidak berada di rumah karena saat itu Korban pergi kerumah tetangga, berselang lebih dari 5 menit kemudian, Saksi Radit Rasidi alias ajan balik kerumah dan menceritakan dimana dirinya ditinggalkan di Desa Biluango, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Saksin Radit Rasidi alias Ajan diturunkan dari sepeda motor oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan mengatakan dirinya akan mengambil sisa uang kepada Korban dan saat itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan menunggu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo balik dan mengajak Kembali Saksi Radit Rasidi alias Ajan namun saat di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Saksi Radit Rasidi alias Ajan diturunkan Kembali oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dengan alasan yang dikatakan oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo melupakan laptop di rumah temanya dan Saksi Radit Rasidi alias Ajan menunggu kurang lebih 3 menit lamanya, setelah itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan melihat Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menggunakan sepeda motor melewati Saksi Radit Rasidi alias Ajan dengan kecepatan tinggi dan saat itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan ditinggalkan di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, kemudian Saksi Radit Rasidi alias Ajan balik kerumah menggunakan bentor dan menceritakan dimana 3 unit handphone milik Korban telah dibawa oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Toni Ratu alias Ivo yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menambah kekayaan pelaku atau orang lain secara bertentangan dengan kehendak orang yang dikenakan atau objek perbuatan tersebut dan juga pada cara/ upaya yang telah

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga orang atau badan hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "maupun" dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Pasal ini mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu:

- Ajaran sifat melawan hukum formil;
- Ajaran sifat melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut sifat melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan tersebut haruslah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut;

Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Hukum Pidana terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu:

- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango Terdakwa tiba-tiba datang bertamu kerumah Korban Yunita Mahmud dengan menggunakan sepeda motor honda beat hitam yang diparkir didepan rumah dan menggunakan switer yang bertuliskan THE BEATLES dan tas kulit warna coklat bermerek

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUICKERS, masuk teras rumah memperkenalkan dirinya dengan kata-kata *dirinya bisa memperbaiki/service handphone yang rusak* saat itu Korban masih belum percaya/rasa curiga dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo, karena Korban melihat banyak modus penipuan. Namun saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meyakinkan Korban dengan kata-kata *sambil bersumpah-sumpah membawah nama tuhan yakni "demi allah swt saya bukan penipu"* mendengarkan kata-kata tersebut, Korban percaya dan yakin terhadap Terdakwa Toni Ratu alias Ivo bukan penipu, setelah itu korban mengeluarkan 2 (dua) handphone yakni handphone OPPO warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver, dan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo membongkar handphone dengan mengeluarkan dari tas kulitnya obeng kecil. Kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menyampaikan lagi kata-kata jika handphone tersebut akan di service/diperbaiki dikota Gorontalo dikarenakan tidak mempunyai tege/anti gores dan LCD handphone yang di bawa oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo saat itu". setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meminta uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki 2 (dua) handphone yakni merek OPPO A3S warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver akan dibelikan LCD. Namun saat itu Korban tidak mampu karena mahal biayanya lalu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan kata-kata *kalau begitu uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)* dan saat itu Korban menyanggupinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo. Kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan lagi handphone milik korban akan diantar minggu depan. Setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo melihat handphone merek OPPO A12 warna biru yang dipegang oleh anak Korban yakni Saksi Zainal Abdullah bertanya dengan kata-kata apakah sudah terpasang tege/anti gores jika belum diminta uang tambahan lagi sebesar Rp.30.000 Tiga puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang yang korban berikan kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo sudah membawa ketiga handphone handphone milik Korban berupa handphone merek OPPO A12 warna biru, handphone OPPO A3S warna Merah dan handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver. Kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengajak anak Korban yaitu Saksi Zainal Abdullah ke tempat service di Kota Gorontalo sehingga membuat Korban yakin dan percaya terhadap Terdakwa Toni Ratu alias Ivo. Namun saat dipertengahan jalan, anak Korban yaitu Saksi Zainal Abdullah diturunkan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dengan alasan atau kata-kata

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"terdakwa Toni Ratu alias Ivo akan pergi ketemannya dan meminta anak Korban untuk menunggu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo ditempat tersebut yakni diperbatasan antara Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango dan Desa Booidu, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango, yang berjarak kurang lebih 5 Km dari rumah Korban yang beralamat di desa. Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango. Berselang kurang lebih 30 menit kemudian Saksi Zainal Abdullah datang dan melaporkan kepada korban yang mana Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menurunkan dirinya diperbatasan desa antara Desa Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango dan Desa Booidu, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango dan membawa lari ketiga handphone milik korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 di Desa. Modelomo, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango tepatnya rumah saksi korban Ula Rasidi Terdakwa Toni Ratu alias Ivo datang kerumah Korban tepatnya didepan pintu dan mengatakan kata-kata ada handphone yang rusak karena Terdakwa Toni Ratu alias Ivo merupakan tukang service handphone kepada Korban yang berada di dalam rumah, kemudian Korban menjawab ada namun sudah low batrei, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meminta untuk mengambil handphone tersebut, kemudian Korban mengambil handphone OPPO A02 warna Hitam, Samsung A10 warna Biru dan Samsung Jpro warna Silver dan Korban berikan kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo, dan saat itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mencars handphone dihidupkan dan dimatikan secara berulang-ulang kali dan menanyakan pola atau password handphone kepada Korban, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo membuka handphone tersebut sampai terpisah layar dari bodi/lcd atau rangka hendphone, kemudian Korban bertanya berapa biaya memperbaiki handphone kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menjawab ketiga handphone tersebut diminta biaya meperbaiki sebesar Rp.180.000 kemudian Korban menjawab Korban tidak mempunyai uang sebanyak itu kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo, kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan kata-kata kalau begitu dibayar Rp.100.000 saja, kemudian Korban menjawab Korban juga tidak mempunyai uang sebanyak itu, dan Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan kata-kata begini saja, Terdakwa Toni Ratu alias Ivo meminta uang sebesar Rp.50.000 kepada Korban, dan Terdakwa akan memperperbaiki ketiga hanphonenya, kemudian Korban memberikan uang sebesar Rp,50.000 kepada Terdakwa Toni Ratu alias Ivo. Setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo mengatakan akan di perbaiki di konter handphone yang berada di Kota Gorontalo tepatnya di Kel. Talumolo Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa Toni

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gto



Ratu alias Ivo meminta mengajak keluarga Korban dan langsung mengajak Saksi Radit Rasidi alias Ajan. Setelah itu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan Saksi Radit Rasidi alias Ajan menaiki sepeda motor menuju Kota Gorontalo, berselang 2 menit kemudian, Terdakwa Toni Ratu alias Ivo balik mencari Korban namun saat itu Korban tidak berada di rumah karena saat itu Korban pergi ke rumah tetangga, berselang lebih dari 5 menit kemudian, Saksi Radit Rasidi alias Ajan balik ke rumah dan menceritakan dimana dirinya ditinggalkan di Desa Biluango, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Saksin Radit Rasidi alias Ajan diturunkan dari sepeda motor oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dan mengatakan dirinya akan mengambil sisa uang kepada Korban dan saat itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan menunggu Terdakwa Toni Ratu alias Ivo. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa Toni Ratu alias Ivo balik dan mengajak Kembali Saksi Radit Rasidi alias Ajan namun saat di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Saksi Radit Rasidi alias Ajan diturunkan Kembali oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo dengan alasan yang dikatakan oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo melupakan laptop di rumah temanya dan Saksi Radit Rasidi alias Ajan menunggu kurang lebih 3 menit lamanya, setelah itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan melihat Terdakwa Toni Ratu alias Ivo menggunakan sepeda motor melewati Saksi Radit Rasidi alias Ajan dengan kecepatan tinggi dan saat itu Saksi Radit Rasidi alias Ajan ditinggalkan di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, kemudian Saksi Radit Rasidi alias Ajan balik ke rumah menggunakan bentor dan menceritakan dimana 3 unit handphone milik Korban telah dibawa oleh Terdakwa Toni Ratu alias Ivo;

Menimbang, bahwa handaphone yang telah Terdakwa ambil dari saksi-saksi korban kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi Fredrik Rajab Bowongkota alias Erik dengan kisaran harga yakni kondisi rusak sebesar Rp.50.000 s/d Rp.150.000 dan kondisi baik yakni kisaran harga Rp.250.000 s/d Rp.400.000;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set obeng merek Mr. Day dan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merek Qickers yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) unit handphone dengan tipe OPPO A3S Merah, OPPO A 12 Biru, OPPO A02 Hitam, SAMSUNG A 10 Biru, SAMSUNG JPRO Silver, RIELMI C11 Biru, VIVO Y 12 Merah, REDMI 10 C Biru yang telah disita dalam perkara ini dan merupakan milik saksi saksi YUNITA MAHMUD, Saksi ULA RASIDI dan Saksi KARIM BOUTI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YUNITA MAHMUD, Saksi ULA RASIDI dan Saksi KARIM BOUTI ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda biet warna hitam DM 2120 CN dan 1 (satu) buah kunci kontak yang disita dalam perkara ini milik saksi FREDRIK RAJAB BOWONGKOTA., maka Dikembalikan kepada saksi FREDRIK RAJAB BOWONGKOTA.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Ratu Alias Ivo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set obeng merek Mr. Day;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merek Qickers.

Dimusnahkan.

- 8 (delapan) unit handphone dengan tipe OPPO A3S Merah, OPPO A 12 Biru, OPPO A02 Hitam, SAMSUNG A 10 Biru, SAMSUNG JPRO Silver, RIELMI C11 Biru, VIVO Y 12 Merah, REDMI 10 C Biru;

Dikembalikan kepada saksi YUNITA MAHMUD, Saksi ULA RASIDI dan Saksi KARIM BOUTI

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda biet warna hitam DM 2120 CN dan 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi FREDRIK RAJAB BOWONGKOTA.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H., Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Lisa Prihatina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

Hamka, S.H., M.H.
S.H., M.H

ttd

Ottow W. Tiop Ganda Pura Siagian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rullyani Hiola, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)